



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR II TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
ADMINISTRASI KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa dan Kelurahan, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Kelurahan dengan Kelurahan/Desa di sekitarnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditegaskan batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
z	f	h	g

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah pemimpin Kelurahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

13. Batas Kelurahan/Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penegasan batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan/Desa.
15. Penetapan batas Kelurahan/Desa adalah proses penetapan batas Kelurahan/Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
16. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
17. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
18. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di bawah, pada permukaan, atau di atas yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
19. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
20. Peta penetapan batas Kelurahan/Desa adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan/Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
22. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
23. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
24. Prinsip-Prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

25. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung/pelengkap.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan.

BAB III LUAS WILAYAH DAN BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Luas wilayah Administrasi Kelurahan Putussibau Kota adalah ±5,078 km² (lima koma nol tujuh delapan kilometer persegi).





Pasal 4

Batas Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pala Pulau dan Desa Sambus Kecamatan Putussibau Utara;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Jati, Kelurahan Kedamin Hulu, dan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara.





Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:
 - a. BATAS PALA PULAU-KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA-SUNGAI ULUK yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan TK 61.06.01.1001-01.2004-17.2003-000 dengan koordinat 0° 53' 13,668" LU dan 112° 55' 10,056" BT;
 - b. TK 61.06.01.1001-01.2004-17.2003-000 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-001 dengan koordinat 0° 53' 18,348" LU dan 112° 55' 16,788" BT yang terletak di BATAS TANAH JOSEP JENTA yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
 - c. TK 61.06.01.1001-01.2004-001 menyusuri batas tanah Josep Jenta ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-002 dengan koordinat 0° 53' 19,392" LU dan 112° 55' 19,380" BT yang terletak di BATAS TANAH JOSEP JENTA - THOMAS

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

NYULIN yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;

- d. TK 61.06.01.1001-01.2004-002 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-003 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 21,696''$ LU dan $112^{\circ} 55' 21,072''$ BT yang terletak di BATAS TANAH JT KOSMAS yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- e. TK 61.06.01.1001-01.2004-003 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-004 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 21,588''$ LU dan $112^{\circ} 55' 23,412''$ BT yang terletak di BATAS TANAH FERY yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- f. TK 61.06.01.1001-01.2004-004 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-005 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 23,496''$ LU dan $112^{\circ} 55' 23,160''$ BT yang terletak di BATAS TANAH SUJIKAN-TALUNDING yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- g. TK 61.06.01.1001-01.2004-005 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-006 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 24,000''$ LU dan $112^{\circ} 55' 25,824''$ BT yang terletak di BATAS TANAH A.F MERU-TALUNDING yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- h. TK 61.06.01.1001-01.2004-006 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-007 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 24,252''$ LU dan $112^{\circ} 55' 27,588''$ BT yang terletak di BATAS TANAH SUJIKAN-A.F. MERU yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- i. TK 61.06.01.1001-01.2004-007 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-008 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 21,090''$ LU dan $112^{\circ} 55' 29,297''$ BT yang terletak di BATAS TANAH SABINUS BEJI yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- j. TK 61.06.01.1001-01.2004-008 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-009 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 18,960''$ LU dan $112^{\circ} 55' 29,280''$ BT yang terletak di BATAS Gg. PURNA BHAKTI II yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- k. TK 61.06.01.1001-01.2004-009 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-010 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 16,800''$ LU dan $112^{\circ} 55' 29,280''$ BT yang terletak di PARIT SALURAN Gg. PURNA BHAKTI I (Dalam) yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;





Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

- l. TK 61.06.01.1001-01.2004-010 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-011 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 16,080''$ LU dan $112^{\circ} 55' 27,120''$ BT yang terletak di PARIT SALURAN Gg. PURNA BHAKTI I yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- m. TK 61.06.01.1001-01.2004-011 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-012 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 13,861''$ LU dan $112^{\circ} 55' 27,095''$ BT yang terletak di PARIT SALURAN JL. KIRIN BRAUN yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- n. TK 61.06.01.1001-01.2004-012 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-013 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 13,220''$ LU dan $112^{\circ} 55' 25,611''$ BT yang terletak di TUGU BATAS JL. KIRIN BRAUN yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- o. TK 61.06.01.1001-01.2004-013 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-014 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 11,760''$ LU dan $112^{\circ} 55' 26,760''$ BT yang terletak di BATAS TANAH BARTOLOMEUS (1) yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- p. dari TK 61.06.01.1001-01-2004-014 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.01.1001-01-2004-015 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 12,058''$ LU dan $112^{\circ} 55' 27,281''$ BT yang terletak di BATAS TANAH BARTOLOMEUS (2) yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- q. dari TK 61.06.01.1001-01-2004-015 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.01.1001-01-2004-016 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 12,438''$ LU dan $112^{\circ} 55' 26,998''$ BT yang terletak di BATAS TANAH BARTOLOMEUS (3) yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- r. dari TK 61.06.01.1001-01-2004-016 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.01.1001-01-2004-017 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 12,895''$ LU dan $112^{\circ} 55' 27,984''$ BT yang terletak di BATAS Gg. KENARI (1) yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- s. dari TK 61.06.01.1001-01-2004-017 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.01.1001-01-2004-018 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 11,620''$ LU dan $112^{\circ} 55' 28,686''$ BT yang terletak di BATAS Gg. KENARI (2) yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- t. dari TK 61.06.01.1001-01-2004-018 ke arah Timur menuju TK 61.06.01.1001-01-2004-019 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 9,838''$ LU dan $112^{\circ} 55' 29,106''$ BT yang terletak di UJUNG Gg. KENARI yang merupakan batas antara Kelurahan

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
8	7	1	7

Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;





- u. dari TK 61.06.01.1001-01-2004-019 ke arah Timur menuju TK 61.06.01.1001-01-2004-020 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 10,320''$ LU dan $112^{\circ} 55' 30,360''$ BT yang terletak di JEMBATAN S. BITI Gg. MELODY yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
 - v. dari TK 61.06.01.1001-01-2004-020 ke arah Timur menuju TK 61.06.01.1001-01-2004-021 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 9,240''$ LU dan $112^{\circ} 55' 37,560''$ BT yang terletak di JEMBATAN SUNGAI BITI yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara; dan
 - w. dari TK 61.06.01.1001-01-2004-021 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.01.1001-01-2004-022 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 5,640''$ LU dan $112^{\circ} 55' 50,520''$ BT yang terletak di TUGU BATAS JL. PATINGGI SARI yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
- (2) Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:
- a. TUGU BATAS JL. PATINGGI SARI yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara TK 61.06.01.1001-01-2004-022 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 5,640''$ LU dan $112^{\circ} 55' 50,520''$ BT;
 - b. TK 61.06.01.1001-01-2004-022 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 61.06.01.1001-01-2004-023 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 56,640''$ LU dan $112^{\circ} 56' 0,240''$ BT yang terletak di BATAS TANAH PAK BANTAN yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara;
 - c. TK 61.06.01.1001-01.2004-023 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Sungai Sibau Besar menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-01.2012-024 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 39,388''$ LU dan $112^{\circ} 56' 17,442''$ BT yang terletak di NANGA SUNGAI LUBIT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Putussibau Kota, Desa Pala Pulau, dan Desa Nanga Sambus Kecamatan Putussibau Utara; dan
 - d. TK 61.06.01.1001-01.2004-01.2012-024 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Sungai Sibau Besar menuju TK 61.06.01.1001-01.2012-17.1001-17.2015-025 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 32,455''$ LU dan $112^{\circ} 56' 7,100''$ BT yang terletak di As (median line) SUNGAI KAPUAS yang merupakan perempatan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dan Desa Nanga Sambus Kecamatan Putussibau Utara dengan Kelurahan Kedamin Hulu dan Desa Tanjung Jati Kecamatan Putussibau Selatan.

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

- (3) Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:
- a. As (median line) SUNGAI KAPUAS yang merupakan perempatan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dan Desa Nanga Sambus Kecamatan Putussibau Utara dengan Kelurahan Kedamin Hulu dan Desa Tanjung Jati Kecamatan Putussibau Selatan, yang ditandai oleh TK 61.06.01.1001-01.2012-17.1001-17.2015-025 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 32,455''$ LU dan $112^{\circ} 56' 7,100''$ BT;
 - b. TK 61.06.01.1001-01.2012-17.1001-17.2015-025 selanjutnya ke arah ke arah Barat menyusuri As (median line) Sungai Kapuas menuju TK 61.06.01.1001-17.2015- 17.1002-026 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 20,713''$ LU dan $112^{\circ} 55' 36,013''$ BT yang terletak di SUNGAI KAPUAS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Tanjung Jati dan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan; dan
 - c. TK 61.06.01.1001-17.2015-17.1002-026 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) sungai Kapuas menuju TK 61.06.01.1001-01.1002-17.1002-027 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 24,874''$ LU dan $112^{\circ} 55' 22,034''$ BT yang terletak di BATAS SUNGAI KAPUAS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara dengan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan.
- (4) Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:
- a. As (median line) BATAS SUNGAI KAPUAS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara dengan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan, yang ditandai oleh TK 61.06.01.1001-01.1002-17.1002-027 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 24,874''$ LU dan $112^{\circ} 55' 22,034''$ BT;
 - b. TK 61.06.01.1001-01.1002-17.1002-027 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 61.06.01.1001-01.1002-028 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 28,990''$ LU dan $112^{\circ} 55' 21,720''$ BT yang terletak di JALAN PATIMURA yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
 - c. TK 61.06.01.1001-01.1002-028 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.01.1001-01.1002-029 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 44,050''$ LU dan $112^{\circ} 55' 21,990''$ BT yang terletak di TUGU BATAS KELURAHAN (JL. ISKANDAR MUDA) yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
 - d. TK 61.06.01.1001-01.1002-029 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Sungai Nyamuk menuju TK 61.06.01.1001-01.1002-030 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 50,910''$ LU dan $112^{\circ} 55' 16,910''$ BT yang terletak di DANAU NEK AUN yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
25	f	A	7

- e. TK 61.06.01.1001-01.1002-030 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Sungai Nyamuk menuju TK 61.06.01.1001-01.1002-031 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 0,530''$ LU dan $112^{\circ} 55' 18,380''$ BT yang terletak di JEMBATAN (JL. ABDURRAHMAN) yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- f. TK 61.06.01.1001-01.1002-031 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) Sungai Nyamuk menuju TK 61.06.01.1001-01.1002-032/TK.001 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 2,472''$ LU dan $112^{\circ} 55' 18,990''$ BT yang terletak di BATAS TANAH yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- g. TK 61.06.01.1001-01.1002-032 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 61.06.01.1001-01.1002-033 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 3,200''$ LU dan $112^{\circ} 55' 16,100''$ BT yang terletak di BATAS TANAH DANIEL DAN DAVID LAUT yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- h. TK 61.06.01.1001-01.1002-033 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 61.06.01.1001-01.1002-034 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 4,687''$ LU dan $112^{\circ} 55' 16,145''$ BT yang terletak di BATAS TANAH DANIEL -H. MASDAN - DAVID LAUT yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- i. TK 61.06.01.1001-01.1002-034 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 61.06.01.1001-01.1002-035 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 8,626''$ LU dan $112^{\circ} 55' 16,115''$ BT yang terletak di BATAS TANAH PAK PEHA 1 yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- j. TK 61.06.01.1001-01.1002-035 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 61.06.01.1001-01.1002-036 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 9,147''$ LU dan $112^{\circ} 55' 16,115''$ BT yang terletak di BATAS TANAH PAK PEHA 2 yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- k. TK 61.06.01.1001-01.1002-036 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 61.06.01.1001-01.1002-037 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 10,026''$ LU dan $112^{\circ} 55' 16,245''$ BT yang terletak di BATAS TANAH DAN 1 yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- l. TK 61.06.01.1001-01.1002-037 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.01.1001-01.1002-038 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 10,774''$ LU dan $112^{\circ} 55' 16,245''$ BT yang terletak di BATAS TANAH DAN 2 yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- m. TK 61.06.01.1001-01.1002-038 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.01.1001-01.1002-039 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 11,425''$ LU dan $112^{\circ} 55' 16,116''$ BT yang terletak di BATAS TANAH SUHARDI (ANAK SUNGAI NYAMUK)

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

- yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- n. TK 61.06.01.1001-01-1002-039 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) Sungai Nyamuk menuju TK 61.06.01.1001-01-1002-040 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 16,010''$ LU dan $112^{\circ} 55' 18,690''$ BT yang terletak di JEMBATAN (KOMPLEK PEMDA) yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- o. TK 61.06.01.1001-01-1002-040 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Sungai Nyamuk menuju TK 61.06.01.1001-01-1002-041 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 18,650''$ LU dan $112^{\circ} 55' 18,000''$ BT yang terletak di JEMBATAN (JL. M. YASIN) yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- p. TK 61.06.01.1001-01-1002-041 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) Sungai Nyamuk menuju TK 61.06.01.1001-01-1002-042 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 23,600''$ LU dan $112^{\circ} 55' 19,520''$ BT yang terletak di JEMBATAN (JL. H. ABDUL MAJID) yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- q. TK 61.06.01.1001-01-1002-042 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) Sungai Nyamuk menuju TK 61.06.01.1001-01-1002-043 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 30,300''$ LU dan $112^{\circ} 55' 16,440''$ BT yang terletak di UJUNG GANG ANUGRAH yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- r. TK 61.06.01.1001-01-1002-043 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) Sungai Nyamuk menuju TK 61.06.01.1001-01-1002-044 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 35,580''$ LU dan $112^{\circ} 55' 15,880''$ BT yang terletak di JEMBATAN SUNGAI NYAMUK (JL. A. DOGOM) yang merupakan batas antara Kelurahan Putussibau Kota dengan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara;
- s. TK 61.06.01.1001-01-1002-044 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median line) Sungai Nyamuk dan tembus ke Sungai Kapuas Lama Teluk Sawai di bagi dua menuju TK 61.06.01.1001-01-1002-17.2003-045 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 3,730''$ LU dan $112^{\circ} 55' 6,486''$ BT yang terletak di NANGA SUNGAI TAMAN TAPAH yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Putussibau Kota dan Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara; dan
- t. TK 61.06.01.1001-01-1002-17.2003-045 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Sungai Taman Tapanh menuju TK 61.06.01.1001-01.2004-17.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 13,668''$ LU dan $112^{\circ} 55' 10,056''$ BT yang terletak di BATAS PALA PULAU-KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA-SUNGAI ULUK yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pala Pulau dan Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan.

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
<i>y</i>	<i>f</i>	<i>A</i>	<i>?</i>

Pasal 6

Batas Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I tentang Daftar Nama dan Titik Koordinat Batas Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - b. Lampiran II tentang Peta Batas Kelurahan;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Juni 2025
BUPAT KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 5 Juni 2025

SERVIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
NOMOR II

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu


Yovinus Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR II TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 ADMINISTRASI KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA
 KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN
 KAPUAS HULU

DAFTAR NAMA DAN TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN
 PUTUSSIBAU KOTA KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN
 KAPUAS HULU

A. SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN DESA SUNGAI ULUK
 KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN DAN DESA PALA PULAU
 KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

NOMOR	NAMABATAS	KOORDINAT		DESKRIPSI
		LU	BT	
1	2	3	4	5
1	TK 61.06.01.1001- 01.2004- 17.2003-000	0° 53' 13,668" N	112° 55' 10,056" E	BATAS PALA PULAU- KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA - SUNGAI ULUK
2	TK 61.06.01.1001- 01.2004-001	0° 53' 18,348" N	112° 55' 16,788" E	BATAS TANAH YOSEPJENTA
3	TK 61.06.01.1001- 01.2004-002	0° 53' 19,392" N	112° 55' 19,380" E	BATAS TANAH YOSEP JENTA - THOMAS NYULIN
4	TK 61.06.01.1001- 01.2004-003	0° 53' 21,696" N	112° 55' 21,072" E	BATAS TANAH JT KOSMAS
5	TK 61.06.01.1001- 01.2004-004	0° 53' 21,588" N	112° 55' 23,412" E	BATAS TANAH FERY
6	TK 61.06.01.1001- 01.2004-005	0° 53' 23,496" N	112° 55' 23,160" E	BATAS TANAH SUJIKAN - TALUNDING
7	TK 61.06.01.1001- 01.2004-006	0° 53' 24,000" N	112° 55' 25,824" E	BATAS TANAH A.F MERU - TALUNDING
8	TK 61.06.01.1001- 01.2004-007	0° 53' 24,252" N	112° 55' 27,588" E	BATAS TANAH SUJIKAN-A.F. MERU
9	TK 61.06.01.1001- 01.2004-008	0° 53' 21,090" N	112° 55' 29,297" E	BATAS TANAH SABINUS BEJI
10	TK 61.06.01.1001- 01.2004-009	0° 53' 18,960" N	112° 55' 29,280" E	BATAS Gg. PURNA BHAKTI II
11	TK 61.06.01.1001- 01.2004- 010	0° 53' 16,800" N	112° 55' 29,280" E	PARIT SALURAN Gg. PURNA BHAKTI I (Dalam)

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4	5
12	TK 61.06.01.1001- 01.2004-011	0° 53' 16,080" N	112° 55' 27,120" E	PARIT SALURAN Gg. PURNA BHAKTI I
13	TK 61.06.01.1001- 01.2004-012	0° 53' 13,861" N	112° 55' 27,095" E	PARIT SALURAN JL. KIRIN BRAUN
14	TK 61.06.01.1001- 01.2004-013	0° 53' 13,220" N	112° 55' 25,611" E	TUGU BATAS JL. KIRIN BRAUN
15	TK 61.06.01.1001- 01.2004-014	0° 53' 11,760" N	112° 55' 26,760" E	BATAS TANAH BARTOLOMEUS (1)
16	TK 61.06.01.1001- 01.2004-015	0° 53' 12,058" N	112° 55' 27,281" E	BATAS TANAH BARTOLOMEUS (2)
17	TK 61.06.01.1001- 01.2004-016	0° 53' 12,438" N	112° 55' 26,998" E	BATAS TANAH BARTOLOMEUS (3)
18	TK 61.06.01.1001- 01.2004-017	0° 53' 12,895" N	112° 55' 27,984" E	BATAS Gg. KENARI (1)
19	TK 61.06.01.1001- 01.2004-018	0° 53' 11,620" N	112° 55' 28,686" E	BATAS Gg. KENARI (2)
20	TK 61.06.01.1001- 01.2004-019	0° 53' 9,838" N	112° 55' 29,106" E	UJUNG Gg. KENARI
21	TK 61.06.01.1001- 01.2004-020	0° 53' 10,320" N	112° 55' 30,360" E	JEMBATAN S. BITI Gg. MELODY
22	TK 61.06.01.1001- 01.2004-021	0° 53' 9,240" N	112° 55' 37,560" E	JEMBATAN SUNGAI BITI
23	TK 61.06.01.1001- 01.2004-022	0° 53' 5,640" N	112° 55' 50,520" E	TUGU BATAS JL. PATINGGI SARI

B. SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN DESA PALA PULAU
DAN DESA SAMBUS KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

NOMOR	NAMABATAS	KOORDINAT		DESKRIPSI
		LU	BT	
1	2	3	4	5
1	TK 61.06.01.1001- 01.2004-022	0° 53' 5,640" N	112° 55' 50,520" E	TUGU BATAS JL. PATINGGI SARI
2	TK 61.06.01.1001- 01.2004-023	0° 52' 56,640" N	112° 56' 0,240" E	BATAS TANAH PAKBANTAN
3	TK 61.06.01.1001- 01.2004- 01.2012-024	0° 52' 39,388" N	112° 56' 17,442" E	NANGA SUNGAI LUBIT

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





1	2	3	4	5
4	TK 61.06.01.1001- 01.2012- 17.1001- 17.2015-025	0° 51' 32,455" N	112° 56' 7,100" E	SUNGAI KAPUAS

C. SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN DESA TANJUNG JATI, KELURAHAN KEDAMIN HULU DAN KELURAHAN KEDAMIN HILIR KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

NOMOR	NAMABATAS	KOORDINAT		DESKRIPSI
		LU	BT	
1	2	3	4	5
1	TK 61.06.01.1001- 01.2012- 17.1001- 17.2015-025	0° 51' 32,455" N	112° 56' 7,100" E	SUNGAI KAPUAS
2	TK 61.06.01.1001- 17.2015- 17.1002-026	0° 51' 20,713" N	112° 55' 36,013" E	SUNGAI KAPUAS
3	TK 61.06.01.1001- 01.1002- 17.1002-027	0° 51' 24,874" N	112° 55' 22,034" E	BATAS SUNGAI KAPUAS

D. SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN KELURAHAN HILIR KANTOR KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

NOMOR	NAMABATAS	KOORDINAT		DESKRIPSI
		LU	BT	
1	2	3	4	5
1	TK 61.06.01.1001- 01.1002- 17.1002-027	0° 51' 24,874" N	112° 55' 22,034" E	BATAS SUNGAI KAPUAS
2	TK 61.06.01.1001- 01.1002-028	0° 51' 28,990" N	112° 55' 21,720" E	JALAN PATIMURA
3	TK 61.06.01.1001- 01.1002-029	0° 51' 44,050" N	112° 55' 21,990" E	TUGU BATAS KELURAHAN (JL. ISKANDAR MUDA)
4	TK 61.06.01.1001- 01.1002-030	0° 51' 50,910" N	112° 55' 16,910" E	DANAU NEK AUN
5	TK 61.06.01.1001- 01.1002-031	0° 52' 0,530" N	112° 55' 18,380" E	JEMBATAN (JL. ABDURRAHMAN)
6	TK 61.06.01.1001- 01.1002- 032/TK.001	0° 52' 2,472" N	112° 55' 18,990" E	BATAS TANAH (TK.001)

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			


1	2	3	4	5
7	TK 61.06.01.1001- 01.1002-033	0° 52' 3,200" N	112° 55' 16,100" E	BATAS TANAH DANIEL DAN DAVID LAUT
8	TK 61.06.01.1001- 01.1002-034	0° 52' 4,687" N	112° 55' 16,145" E	BATAS TANAH DANIEL - H. MASDAN - DAVID LAUT
9	TK 61.06.01.1001- 01.1002-035	0° 52' 8,626" N	112° 55' 16,115" E	BATAS TANAH PAK PEHA 1
10	TK 61.06.01.1001- 01.1002-036	0° 52' 9,147" N	112° 55' 16,115" E	BATAS TANAH PEHA2
11	TK 61.06.01.1001- 01.1002-037	0° 52' 10,026" N	112° 55' 16,245" E	BATAS TANAH DAN 1
12	TK 61.06.01.1001- 01.1002-038	0° 52' 10,774" N	112° 55' 16,245" E	BATAS TANAH DAN 2
13	TK 61.06.01.1001- 01.1002-039	0° 52' 11,425" N	112° 55' 16,116" E	BATAS TANAH SUHARDI (ANAK SUNGAI NYAMUK)
14	TK 61.06.01.1001- 01-1002-040	0° 52' 16,010" N	112° 55' 18,690" E	JEMBATAN (KOMPLEK PEMDA)
15	TK 61.06.01.1001- 01-1002-041	0° 52' 18,650" N	112° 55' 18,000" E	JEMBATAN (JL. M. YASIN)
16	TK 61.06.01.1001- 01-1002-042	0° 52' 23,600" N	112° 55' 19,520" E	JEMBATAN (JL. H. ABDUL MAJID)
17	TK 61.06.01.1001- 01-1002-043	0° 52' 30,300" N	112° 55' 16,440" E	UJUNG GANG ANUGRAH
18	TK 61.06.01.1001- 01-1002-044	0° 52' 35,580" N	112° 55' 15,880" E	JEMBATAN SUNGAI NYAMUK (JL. A. DOGOM)
19	TK 61.06.01.1001- 01-1002- 17.2003-045	0° 53' 3,730" N	112° 55' 6,486" E	NANGA SUNGAI TAMANTAPAH

BUPATI KAPUAS HULU, 7


FRANSISKUS DIAAN

8

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR II TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA
 KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU



PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA
 KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
 KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 Kode Wilayah : 61.06.01.1001
 Luas Wilayah : 607,859 Ha / 5,078 KM²
 SKALA 1 : 20.000

0 0,25 0,5 1 Km

KETERANGAN

- Perumahan
- Tan. Sada
- Tanah air (Sungai, Danau)
- Jalan
- Cara Kondek
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Koordinat Batas Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara

ABUPATEN KAPUAS HULU,
FRANSISKUS DIAAN